

## ABSTRAK

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu rukun atau syarat perkawinan. Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menekankan adanya salah sangka terhadap suami atau isteri sehingga dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama setempat. Putusan pengadilan terkait pembatalan perkawinan menurut undang-undang dapat membawa akibat hukum bagi suami, isteri, keluarga masing-masing maupun anak dari hasil perkawinan tersebut. Dalam kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 1831/Pdt.G/2019/PA.Pbr tentang pembatalan perkawinan karena pemalsuan akta cerai dimana hasil dari putusan ini pernikahan dinyatakan tidak sah/batal demi hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar dan menganalisis pertimbangan hakim yang digunakan dalam memutus perkara Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Akta Cerai Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Pbr dan untuk mengetahui akibat hukum dalam perkara Pembatalan Perkawinan Atas Dasar Pemalsuan Akta Cerai Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Pbr. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yang mengkaji data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang digunakan untuk menganalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Nomor 1831/Pdt.G/2019/PA.Pbr dalam pertimbangan hukumnya hakim membatalkan perkawinan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat dilaksanakan suatu perkawinan dan akibat hukum yang timbul dari pembatalan perkawinan bagi suami isteri yaitu perkawinan tersebut dianggap tidak sah/tidak pernah terjadi. Sehingga, para pihak yang dibatalkan perkawinannya statusnya kembali seperti semula sebelum terjadinya perkawinan.

**Kata Kunci:** *Pembatalan Perkawinan, Pemalsuan Akta Cerai, Akibat Hukum*